

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen telah mulai diberlakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat. Perlindungan hukum konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Menurut pendapat Az. Nasution bahwa: “Perlindungan Hukum konsumen adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah

yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.¹

Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.² Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen sekaligus sebagai dasar hukum dari perlindungan konsumen di Indonesia termuat dalam UUPK. UUPK ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. UUPK juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta

¹Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 72

²Erman Rajagukguk, *et al*, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.³

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁴ Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK adalah: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁵

Setelah mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, maka dapat diketahui definisi hukum konsumen lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang melindungi hak-hak konsumen. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh karena itu di dalam Pasal 64 UUPK disebutkan bahwa: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi

³Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 3

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka (1)

⁵*Ibid*, Pasal 1 angka (2)

konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku”.⁶

Pasal ini menjelaskan hubungan hukum yang harmonis antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diatur dalam UUPK.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut, kecuali disebut landasan. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari suatu peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, akan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha berdasarkan atas asas-asas yang relevan dengan pembangunan nasional

⁶*Ibid*, Pasal 64

berdasarkan lima asas. Asas-asas dari perlindungan konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 2 UUPK yang terdiri dari:

1. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ditunjukkan agar konsumen terjamin dalam hal keamanan, keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum yang ada, dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum atas hal tersebut.

Tujuan dari hukum perlindungan konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UUPK yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷

Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, meningkatkan pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.

⁷*Ibid*, Pasal 3

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Berdasarkan sembilan butir hak konsumen yang disebutkan di atas terlihat bahwa masalah, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus ditaati.

Kewajiban dari konsumen tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UUPK yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

⁸*Ibid*, Pasal 4

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Tindakan Yang Dilarang

Dilakukan

Menurut Pasal 6 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus dilindungi yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa mempunyai suatu aturan yang telah diatur dalam UUPK. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK adalah pelaku usaha pabrikan, distributor dan jaringannya, serta juga termasuk para importir dan juga pelaku usaha periklanan. Pelaku usaha pabrikan dan pelaku usaha distributor secara prinsip merupakan berbeda, tetapi undang-undang tidak membedakan kewajiban larangan yang dikenakan kepada kedua pelaku usaha tersebut.

⁹*Ibid*, Pasal 5

¹⁰*Ibid*, Pasal 6

Selain itu, pelaku usaha memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7

UUPK yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, UUPK telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 8 UUPK sampai dengan Pasal 17.¹²

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip tanggung gugat dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹³

¹¹ *Ibid*, Pasal 7.

¹² *Ibid*, Pasal 8-17

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92

1. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat diminta tanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini terdapat dalam BW khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” yang dimaksud bukan hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Menurut prinsip ini tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas kesalahannya, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Dari prinsip ini dasar pemikiran pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *commonsense* dapat dibenarkan.

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan

nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan/mengonsumsi produk yang dipasarkannya.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip pembatasan tanggung jawab sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang di buatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasi dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

5. Klausula Baku Dan Klausula Eksonerasi

5.1. Klausula Baku

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, klausula baku diartikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹⁴ Sebelum lahirnya UUPK, dalam berbagai literatur lebih banyak memperkenalkan istilah “kontrak baku” atau *standar contract*, kini dalam UUPK menggunakan istilah “klausula baku”. Istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu

¹⁴*Ibid*, Pasal 1 Angka (10)

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya.¹⁵

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.¹⁶

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. Namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.¹⁷

Dengan menerapkan klausula baku ini, pihak pembuat perjanjian sering kali menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan pihaknya. Terlebih jika posisi tawar antara para pihak tersebut tidak seimbang, maka pihak yang lebih lemah akan dirugikan dari perjanjian tersebut. Tentu harus ada perlindungan bagi konsumen

¹⁵Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Satu, Cetakan keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 18

¹⁶*Ibid*, hlm. 19

¹⁷*Ibid*, hlm. 118

dalam keadaan-keadaan tersebut. Hal tersebut terdapat di dalam aturan-aturan dalam UUPK. Dalam UUPK diatur mengenai hal-hal apa saja yang dilarang bagi seorang pelaku usaha.

Dalam Pasal 18 UUPK disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan penagihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.¹⁸

Selain hal tersebut pelaku usaha juga dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Hal seperti ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha dibidang telekomunikasi, dimana sering kali

¹⁸*Ibid*, Pasal 18

terdapat tanda bintang dibawah dengan tulisan yang kecil sekali yang menyatakan “syarat dan ketentuan berlaku”. Sebetulnya yang dilarang oleh UUPK bukanlah mengenai ada atau tidaknya tanda “syarat dan ketentuan berlaku”, namun yang dilarang adalah keadaan dimana akibat tulisan yang kecil tersebut membuat konsumen menjadi tidak ada ketentuan seperti itu. Karena itu, jika tulisan seperti itu masih dapat dilihat dengan jelas oleh konsumen, hal tersebut tidaklah melanggar ketentuan dalam UUPK ini. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai klausula baku tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

5.2. Klausula Eksonerasi

Di dalam perjanjian baku juga terkandung klausula eksonerasi (*exemption clause*). Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Dengan demikian, perjanjian baku menggambarkan tidak adanya keseimbangan posisi tawar-menawar antara produsen/penyalur produk atau kreditor (dalam perbankan dan asuransi) dan konsumen di lain pihak. Dalam perjanjian baku jelas tidak pernah dijumpai asas kebebasan berkontrak.¹⁹

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan

¹⁹Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 47

diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²⁰

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.²¹

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.²²

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau

²⁰Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 114

²¹*Loc.cit.*

²²*Loc.cit.*

meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.²³

Agar terciptanya keseimbangan dalam posisi tawar menawar, satu-satunya cara adalah dengan adanya campur tangan pemerintah dalam pembatasan tersebut. Campur tangan pemerintah tampak dari UUPK. UUPK tidak ada memberikan istilah mengenai klausula eksonerasi. Yang ada adalah “klausula baku” sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat (10) UUPK.

Pasal 18 Ayat (1) UUPK :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

²³*Ibid*, hlm. 115

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.²⁴

Dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu “larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya Pasal 18 Ayat (1) UUPK akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah didalam perjanjian dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Pasal 18 Ayat (1) UUPK membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi artinya, klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah pada klausula eksonerasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 butir a, b, c, d, e, f, g, h, merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar antara pelaku usaha dan konsumen yaitu pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dalam hal :

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Penolakan penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

²⁴*Ibid*, Pasal 18

- d. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Pengaturan pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Pengurangan manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
- g. Penudukan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.²⁵

Pasal 18 Ayat (3) UUPK :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 Ayat (3) UUPK mengatur mengenai sifat dari batal demi hukumnya perjanjian standar antara pelaku usaha dan konsumen apabila dalam perjanjian standar tersebut tercantum mengenai klausula eksonerasi pada Pasal 18 Ayat 1 butir a, b, c, d, e, f, g, h, UUPK. Sifat dari batalnya hukum perjanjian standar ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim.

Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan

²⁵*Ibid*, Pasal 18 Ayat 1

perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian standar memuat klausula eksonerasi, dan diajukan gugatan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya).

Apabila seseorang menimbulkan kerugian tersebut mirip perbuatan melawan hukum dan kerugian itu ditimbulkan oleh benda tanpa perbuatan manusia maka pertanggungjawabannya terletak pada pihak yang mengawasi benda tersebut serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi. Dalam perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan konsumen, konsumen menghadapi permasalahan yang sulit dibatasi oleh mereka sendiri. Perangkat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan wewenang administratif aparat pemerintah masih belum mendukung dalam memenuhi kebutuhan hidup konsumen.

Dalam kenyataan, konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun inmateriil. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kualitas produk yang tidak memenuhi standar. Barang disebut cacat bila barang itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang penampilan barang

kegunaan yang seharusnya diharapkan dari barang, dan saat barang tersebut diedarkan. Produk tidak cacat apabila saat lain setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pada produk (bersamaan) yang lebih baik.

Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI merumuskan pengertian produk yang cacat sebagai berikut:²⁶

“Setiap produk yang tidak memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”.

Pengertian cacat dalam Pasal 1491 KUHPerdata diartikan sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya. Dari pengertian ini maka ada satu tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk mengutamakan kualitas barang yang diproduksi dari pada mengejar kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi.

²⁶Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

6. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa konsumen dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan, pidana, maupun dalam lingkup administrasi Negara.²⁷

Penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 Ayat 2 UUPK adalah sebagai berikut: “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.²⁸

Melalui ketentuan Pasal 45 Ayat 1 UUPK dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.²⁹

Melalui ketentuan Pasal 45 Ayat 2 UUPK sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai yang mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUHPerdara, pasal-pasal

²⁷Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 9

²⁸*Ibid*, Pasal 45 Ayat (2)

²⁹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 224

tersebut mengatur tentang pengertian, syarat-syarat dan kekuatan hukum dan mengikat perdamaian (banding).

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan-ketentuan peradilan umum yang berlaku.
3. Penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Ayat 2 UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan tanpa melalui pengadilan yaitu melalui BPSK, sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Dari penjelasan Pasal 45 Ayat 2 UUPK dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan lainnya.

6.1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan

Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi

daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang dasar (*prinsipil*).³⁰

Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini terasa memberatkan. Konsumen yang seharusnya lebih lemah dari pada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimungkinkan apabila:³¹

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

6.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa dalam UUPK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang sebenarnya tidak berdasarkan pilihan suka rela oleh para pihak, tetapi berdasarkan pilihan konsumen, kecuali kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga lain di luar BPSK.³²

³⁰Janus sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 149

³¹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 234

³²*Ibid*, hlm. 227

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut ketentuan Pasal 45 UUPK adalah sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Maka ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury trial* dan *settlement conference*. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam, yaitu: arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.³³

³³*Ibid*, hlm. 233

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Jadi istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan istilah “hukum perikatan”. Karena, dengan istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUHPerdara, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih. Kewajiban yang dibebankan pada konsumen dalam perjanjian memberikan hak pelaku usaha dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit,

³⁴Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 91

asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁵

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus diwajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³⁶

Dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa perjanjian jual beli adalah hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha yang terletak dalam melakukan perjanjian transaksi jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerduta, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. Jelasnya perjanjian jual beli itu telah terjadi apabila antara dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu prestasi dan di lain pihak berkewajiban memenuhi prestasi. Kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93

³⁶M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

Istilah yang mencakup dua perbuatan yang timbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koopt en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedang pihak lainnya “*koopt*” (membeli).³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa perjanjian transaksi jual beli merupakan persetujuan di mana antara dua pihak atau lebih mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sama halnya dengan pihak-pihak dengan pelaku usaha dan konsumen harus mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:³⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat juga berarti bahwa para pihak telah seia-sekata mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian, para pihak menyetujui secara sukarela mengenai isi perjanjian. Kata sepakat juga dapat berarti tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan dalam membuat perjanjian, demikian menurut Pasal 1321 KUHPdata. Suatu perjanjian yang diadakan karena suatu ancaman fisik maupun psikis, atau karena kelalaian mengenai orang dan barang, atau karena suatu tipu muslihat, sehingga membuat pihak

³⁷R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm. 11

³⁸Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 93

lain terpaksa menandatangani suatu perjanjian yang sebenarnya ingin dihindari, maka perjanjian yang dibuat para pihak tersebut tidak memenuhi unsur kata sepakat “sehingga perjanjian menjadi tidak sah”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap berarti mampu, yaitu orang yang dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya undang-undang telah menganggap bahwa setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum “setiap orang dapat membuat perjanjian”. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, perempuan dalam hal yang telah ditetapkan undang-undang, dan orang-orang tertentu yang oleh undang-undang diperbolehkan atau dilarang.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu berarti objek perjanjiannya terang dan jelas, dapat (didefinisikan) baik jenis maupun jumlahnya.

4. Suatu sebab tidak terlarang

Suatu sebab tidak terlarang berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang, namun sesuatu yang sah dan diperbolehkan. Suatu sebab yang terlarang itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan susila dan melanggar ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian dalam suatu transaksi jual beli yaitu:³⁹

1. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin sah. seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, harga, jenis barang maupun batas pembayaran.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian, tidak ada cacat dari benda yang dijual, serta biaya dipikul juga oleh konsumen.

3. Unsur *accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.

4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Dalam transaksi jual beli barang ada dua pihak yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) yang masing-masing mempunyai berbagai hak dan kewajiban, maka mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak yang berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak.

- a. Penjual (pelaku usaha) adalah orang yang berhak menerima sejumlah uang pembeli dan berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya.
- b. Pembeli (konsumen) adalah orang yang berhak menerima barang yang dibelinya dan berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang telah di sepakatinya kepada penjual.

Setiap orang dapat melakukan perjanjian transaksi jual beli selama para pihak memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum yaitu telah dewasa dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Bagi yang belum dewasa dapat menunjuk seorang *kurator* sebagai pihak yang mewakilinya dalam perjanjian transaksi jual beli.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wansprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang

timbul karena undang-undang.⁴⁰ Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro, merumuskan wanprestasi sebagai “ketiadaan suatu prestasi”, dimana prestasi yang dimaksudkan disini adalah prestasi dalam hukum perjanjian yang berarti sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Beliau juga memberikan istilah “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.⁴¹

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan atau melanggar perjanjian dalam hal diperjanjikan bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan sesuatu hal, sedangkan ia telah melakukannya.

Setiap pelaku usaha yang lalai berarti melakukan wanprestasi ini dapat digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada tergugat itu. Akan tetapi karena wanprestasi (kelalaian) ini mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah pelaku usaha tersebut melakukan wanprestasi atau lalai, dan

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 20

⁴¹Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 17

kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka Hakim. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka ia telah melakukan wanprestasi.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud wansprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
Sehubungan dengan pelaku usaha yang tidak melaksanakan perjanjian maka dikatakan pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
Apabila pelaku usaha masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pelaku usaha dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
Pelaku usaha tidak memenuhi sepenuhnya dari isi perjanjian yang telah disepakati kepada konsumen.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.⁴²

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau

⁴²Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.61

katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausula yang mengandung sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, juga ditegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dari pemahaman ini, maka tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada wanprestasi.

Dalam perjanjian yang dibuat secara notariil ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli penyusun kontrak, pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi, diantaranya mengenai jangka waktu (tenggang waktu), kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan sanksi yang harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut.

Pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli kepada konsumen memiliki perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUHPerdara adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam perjanjian. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian.

Beberapa hal yang dapat dituntut pada pihak yang melakukan wanprestasi dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi

perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain diberikan pilihan lima kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu :

1. Meminta pemenuhan prestasi
2. Menuntut prestasi disertai ganti rugi
3. Menuntut dan meminta ganti rugi
4. Menuntut pembatalan perjanjian
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya dan bunga.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum.
2. Ada kerugian.
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian dan
4. Ada kesalahan.⁴³

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak terpenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian.⁴⁴ Ganti rugi dapat berupa pembayaran denda, dalam hal ini

⁴³Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 130

⁴⁴Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 128

merupakan pilihan yang dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi, dan bunga) kalau ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian. Berdasarkan pemaparan di atas wanprestasi terjadi karena adanya ingkar janji (kelalaian) atau tidak terpenuhinya setiap kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain di dalam suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagaimanakah yang dapat dimiliki oleh konsumen atas perjanjian transaksi jual beli terhadap pelaku usaha yang wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk dan cara konsumen menuntut haknya atas perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan cara meneliti dan menelaah pustaka dan data sekunder yaitu dengan metode pendekatan kepustakaan (*library approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴⁵

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2010, hlm. 92

- a. Metode pendekatan kepustakaan (*library approach*) yaitu dengan cara menelaah dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan perlindungan konsumen.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah dan memahami hierarki, asas-asas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPK.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Maka penelitian ini menggunakan data pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, buku-buku disertai dengan KUHPerdata, UUPK yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder.

⁴⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian ini yaitu metode kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa pendapat yang terdapat dalam buku-buku ataupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dilakukan dengan cara memberikan penilaian perlindungan hukum konsumen atas perjanjian transaksi jual beli terhadap pelaku usaha yang wansprestasi menurut UUPK. Kemudian data dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut:

- a. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
- b. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

